



Pemulihan dalam Pemberian Kompensasi terhadap Anak Korban *Bullying* Disekolah

Putri Ramadhani Rangky^{1*}, Herna Adelia Br Simamora², Faiz Abdul Aziz Sitorus Pane³, Muhammad Riyan Prasetya⁴, Muhamad Iqbal Parinduri⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: Putrihamdani007@gmail.com^{1*}, putriadeliaaaa429@gmail.com², Faizpane27@gmail.com³, riyanmns@gmail.com⁴, Mi4261680@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: Putrihamdani007@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze, examine, and identify the forms of legal protection available for child victims of bullying, as well as to assess government measures in providing compensation to these victims based on Indonesia's ius constituendum framework. In recent years, bullying cases involving minors have significantly increased, leaving victims unable to defend themselves. The primary issues addressed in this study concern the legal protection afforded to child victims of bullying and the manner in which the government provides compensation in accordance with the envisioned future law (ius constituendum) in Indonesia. This study employs a normative legal research method, relying on the examination of legal materials. The approach used is the statute approach, referring to relevant laws and regulations. The findings reveal the types of legal protection accessible to child victims of bullying and the measures that the government may implement to provide compensation in alignment with Indonesia's aspirational legal framework.*

Key Words: *Bullying; Children; Government Compensation; Legal Protection; School.*

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis, mengkaji, dan mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban bullying, serta menelaah tindakan pemerintah dalam penyediaan kompensasi bagi anak korban bullying berdasarkan Hukum yang Dicitakan (*ius constituendum*) di Indonesia. Saat ini, kasus bullying yang melibatkan pelaku anak di bawah umur terus mengalami peningkatan, sementara korban kerap tidak mampu melakukan perlawanan. Permasalahan utama yang dibahas meliputi bentuk perlindungan hukum bagi anak korban bullying dan bagaimana peran pemerintah dalam pemberian kompensasi sesuai dengan *ius constituendum* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada kajian bahan hukum. Pendekatan yang digunakan ialah *statute approach* dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak korban bullying serta langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah dalam memberikan kompensasi bagi korban sesuai dengan arah pembentukan hukum nasional di masa mendatang.

Kata Kunci: Anak-Anak; Kompensasi Pemerintah; Perlindungan Hukum; Perundangan; Sekolah.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga sekaligus sebuah wadah dalam menjalankan roda pendidikan dapat disebut dengan istilah Sekolah, dalam rumusan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang (UU) No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut dengan istilah Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dinyatakan bahwa, "Satuan pendidikan merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan". Menurut KBBI, sekolah merupakan lembaga atau bangunan tempat berlangsungnya proses pemberian dan penerimaan ilmu pengetahuan, sekaligus menjadi wadah

untuk kegiatan belajar dan mengajar. Individu yang menerima pendidikan dalam lingkungan tersebut dikenal sebagai peserta didik. Berlandaskan pada Pasal 1 angka 4 UUSPN dijelaskan bahwa, "Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu". Sehingga anak yang menempuh pendidikan pada jenjang SD, SMP, hingga SMA termasuk dalam kategori peserta didik.

Individu yang berusia di bawah 18 tahun atau belum genap berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, dikategorikan sebagai anak. Dalam pembangunan nasional, anak dipandang sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang menjadi harapan bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, serta memperkuat integritas nasional. Tidak dapat disangkal bahwa anak merupakan aset penting yang harus dijaga serta dikembangkan demi keberlangsungan pembangunan bangsa. Namun, pada masa sekarang, berbagai kasus bullying yang melibatkan anak semakin sering muncul, tetapi kerap kurang mendapatkan perhatian karena dianggap sebagai kejadian yang lazim terjadi di lingkungan sekolah (Firdaus, 2020). Salah satu contohnya adalah kasus seorang siswa SMP di Blora yang diduga menjadi korban perundungan hingga mengalami trauma dan tidak masuk sekolah. Kasus tersebut bahkan mendapatkan perhatian bupati dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Contoh lain terjadi di Malang, di mana seorang siswa harus menjalani amputasi jari setelah diduga mengalami perundungan. Tindakan bullying dapat berupa kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis, dan berdampak serius bagi baik korban maupun pelaku. Komisi Nasional Perlindungan Anak mendefinisikan bullying sebagai physical and psychological abuse, yakni kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan secara berulang terhadap korban, yang dapat didasarkan pada agama, ras, gender, seksualitas, atau kemampuan individu (Ihkam, 2020). Perilaku bullying yang berlangsung terus-menerus dapat menurunkan harga diri korban (self-esteem), membuat mereka merasa lemah, tidak berdaya, dan memandang diri sebagai sasaran empuk perundungan (Puspita, 2018). Dalam perspektif viktimologi, hak-hak korban perlu diperhatikan mengingat bullying masih sering tidak dianggap sebagai masalah serius dan justru dipersepsikan sebagai perilaku wajar anak-anak (Bunga, 2019). Berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, juga berpotensi dialami oleh korban tindakan perundungan karena risiko yang meningkat (Dwipayana, 2020). Secara psikologis, bullying dapat terwujud melalui ekspresi atau sikap yang merendahkan, kasar, tidak sopan, memperlakukan, atau mengucilkan individu (Darmayanti, 2019). Bullying dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia dan waktu, biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu membela dirinya. Secara prinsip, bullying

termasuk tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), hal tersebut bersumber pada Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dengan uraian sebagai berikut, “Pelanggaran hak asasi manusia merupakan setiap perbuatan atau perlakuan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”. Istilah bullying dikenal sebagai perundungan. Perundungan terdiri atas beberapa bentuk, yaitu perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan relasional, serta perundungan elektronik. Perundungan fisik umumnya dilakukan melalui tindakan memukul, menggigit, menendang, atau bentuk kekerasan fisik lainnya. Perilaku bullying dapat terjadi di lingkungan pendidikan pada semua jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di berbagai negara maju, kasus perundungan bahkan telah berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan karena memberikan dampak negatif yang signifikan.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Bullying?
- b. Bagaimana Pemberian Kompensasi Terhadap Anak Korban Bullying?

Tujuan Penulisan

Tujuan penulis membahas pemberian kompensasi terhadap korban bullying adalah untuk mendorong keadilan restoratif dan memastikan pelaku bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkannya. Selain itu, kompensasi juga bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban, baik secara materi maupun nonmateri, serta memberikan efek jera kepada pelaku.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dalam pelaksanaannya, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma-norma hukum yang berlaku dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian hukum yuridis normatif merupakan sebuah teknik mapan yang digunakan dalam bidang penelitian hukum karena memungkinkan peneliti menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dan mengikat (Marzuki, 2017).

Pendekatan ini terutama menekankan pada penelaahan terhadap sumber-sumber hukum primer, seperti asas-asas hukum, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang dituangkan secara tegas dalam bentuk tertulis sesuai dengan sistem hukum yang berlaku (Ibrahim, 2006). Penelitian mencakup sumber hukum primer maupun sekunder, dimana peraturan perundang-undangan menjadi bahan hukum utama yang dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian (Fajar & Achmad, 2019). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, artikel daring, serta literatur relevan lainnya, dan dilengkapi dengan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum guna memperkuat pemahaman konseptual terhadap isu hukum yang dikaji (Zainuddin Ali, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Yang diberikan Bagi Korban Bullying

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945), dinyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara hukum”. Oleh karena itu, negara memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga negara sebagai bentuk upaya yang dapat diberikan kepada korban bullying. Menurut pemikiran Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan kewenangan tertentu agar seseorang dapat mengambil tindakan demi melindungi kepentingannya (Rahardjo, 2003). Perlindungan yang dibahas adalah perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang bertujuan menyelesaikan suatu permasalahan melalui pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sejalan dengan itu, perlindungan hukum terhadap anak semakin diperkuat sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child. Dengan ratifikasi tersebut, pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, termasuk memberikan perlindungan hukum yang memadai (Ikeu, 2020). Pemberian perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban perundungan merupakan langkah penting untuk menjaga martabat kemanusiaan. Pemerintah juga bertanggung jawab menjamin pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak sebagai individu yang rentan dan berisiko menjadi sasaran perundungan sehingga negara turut berperan dalam menjaga aspek kehidupan anak secara menyeluruh.¹⁷ Pasal 1 angka 2 UU No 23 Tahun 2002 yang disempurnakan melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian disebut dengan istilah “UU Perlindungan Anak” dijelaskan bahwa, “perlindungan

anak merupakan seluruh tindakan yang dilakukan untuk memberikan jaminan dan memberikan perlindungan kepada anak beserta hak yang dimilikinya sehingga dapat tumbuh dan berkembang, hidup, serta dapat berpartisipasi dengan maksimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, dan juga mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik, psikis, dan seksual atau yang berpotensi membahayakan kesehatan anak". Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Anak merumuskan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa, "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain." Dengan demikian, dapat dipahami bahwa di lingkungan sekolah sebagai salah satu satuan pendidikan, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas dirinya apabila terjadi kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh guru, staf sekolah, sesama siswa, maupun pihak lainnya. Selain itu pada Pasal 1 angka 33 Undang - Undang Perlindungan Anak merumuskan bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan, "Anak dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya."

Kemudian pada ayat (2) yang menjelaskan, "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di lingkungan sekolah, anak wajib memperoleh perlindungan dari guru sebagai pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, serta masyarakat. Perlindungan tersebut penting agar anak terhindar dari berbagai bentuk tindak pidana dan kejahatan, baik fisik, psikis, seksual, maupun bentuk kekerasan lainnya.

Kemudian pada Pasal 1 angka 47 UU Perlindungan Anak menetapkan perubahan terkait Pasal 69 sehingga berbunyi:

"Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- a. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 69, anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis berhak memperoleh bentuk perlindungan khusus. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyebarluasan serta

sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur dan menjamin perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan.

Bagaimana Pemberian Kompensasi Terhadap Anak Korban Bullying

Anak sebagai korban, yang mengalami penderitaan dan kerugian akibat pelanggaran hukum pidana, umumnya hanya dilibatkan secara terbatas, yakni sebatas memberikan keterangan ketika dipanggil sebagai saksi korban. Ketika korban merasa kecewa terhadap tuntutan pidana maupun putusan yang dijatuhkan karena dianggap tidak sebanding dengan perbuatan pelaku terhadap dirinya maka kondisi seperti yang telah diuraikan sebelumnya kerap terjadi (Hasibuan:2019). Menurut penjelasan atas UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan bahwa “Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi sebuah kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu.” Karena anak belum mampu memikul tanggung jawab sepenuhnya atas dirinya sendiri, negara menjadi salah satu pihak yang berperan penting dalam membantu pemenuhan hak dan kewajiban anak. Hak-hak yang dimiliki oleh anak sebagai korban meliputi pemberian ganti rugi (restitusi), kompensasi, serta layanan rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa, “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.” Kemudian pada Pasal 89 UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa, “Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.” Kompensasi yang diberikan oleh negara merupakan bentuk kewajiban negara untuk menanggung ganti rugi yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku kepada korban melalui proses peradilan. Langkah ini menjadi wujud pengakuan negara atas ketidakefektifan dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi anak korban serta mencegah terjadinya tindak pidana (Murtado, 2020). Oleh karena itu, anak yang menjadi korban bullying berhak memperoleh kompensasi yang disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan Press Release Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPP-PA RI) pada rilis “Pers Nomor: 11/Humas KPP-PA/2/2016” tentang Restitusi dan Kompensasi bagi Anak Korban Tindak Pidana, disampaikan bahwa terdapat banyak kasus pelanggaran hak anak. Menanggapi hal tersebut,

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kabinet Kerja 2014–2019, melalui KPPA bersama Menteri Yohana, mendorong penyusunan peraturan pemerintah terkait mekanisme pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana (Humas KPP-PA, 2025). Upaya tersebut kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. Namun demikian, peraturan tersebut belum memuat ketentuan mengenai kompensasi bagi anak di bawah umur yang menjadi korban bullying, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam aspek tersebut. Oleh karena itu, negara dapat memberikan bentuk kompensasi melalui penyediaan layanan rehabilitasi bagi anak korban secara gratis. Penyediaan fasilitas rehabilitasi ini penting untuk membantu pemulihan kondisi mental anak yang mengalami kekerasan dalam bentuk perundungan. Dengan demikian, anak korban bullying dapat kembali mengikuti proses pembelajaran di sekolah dan memiliki kesempatan untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana diharapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut alenia ke-empat dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Apabila dikaitkan dengan akuntabilitas negara dalam memberikan kompensasi kepada anak korban tindak pidana bullying, penyediaan sarana rehabilitasi menjadi salah satu bentuk realisasi cita-cita Negara Indonesia. Upaya ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mendidik dan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa.

4. KESIMPULANN

Bullying merupakan *physical and psychological abuse*, yaitu kekerasan fisik maupun psikologis yang dilakukan secara berulang dan dapat menurunkan harga diri (self-esteem) korban. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on the*

Rights of the Child, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui pemberian perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menjadi target bullying merupakan langkah penting untuk menjaga martabat manusia serta memastikan bahwa hak asasi anak tetap terlindungi dalam setiap aspek kehidupan. Melihat banyaknya kasus bullying di Indonesia, sering kali muncul ketidakpuasan dari korban terhadap tuntutan pidana maupun putusan yang dijatuhkan karena dianggap tidak sebanding dengan perbuatan pelaku. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menanggung ganti rugi yang semestinya menjadi tanggung jawab pelaku. Tanggung jawab negara dalam memberikan ganti rugi tersebut dikenal sebagai kompensasi. Salah satu bentuk kompensasi yang dapat diberikan negara ialah penyediaan fasilitas rehabilitasi tanpa biaya. Melalui proses rehabilitasi, anak korban bullying dapat memulihkan kondisi dirinya dan mampu kembali mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Pemulihan tersebut pada akhirnya turut mendukung terwujudnya cita-cita NKRI dalam mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Murtadho. (2020). Pemenuhan ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. *Jurnal HAM*, 11(3), 445–466. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.445-466>
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum* (Edisi terbaru). Sinar Grafika.
- Bunga, D. (2019). Analisis cyberbullying dalam berbagai perspektif teori viktimologi. *Jurnal Vyavahar Duta*, 14(2). <https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1253>
- Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B. (2019). Bullying di sekolah: Pengertian, dampak, pembagian, dan cara menanggulangnya. *Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(1).
- Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, S., & Pakpahan, H. (2020). Cyberbullying di media sosial. *Bhirawa Law Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.26905/blj.v1i2.5483>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Firdaus, J., & Aisyah, N. (2020). Revitalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam menanggulangi problematika bullying di pesantren. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11734>
- Hasibuan, L. R., et al. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2).
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Ihkam, M. D., & Parwata, I. G. N. (2020). Tindak pidana cyberbullying dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(11).

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Profil anak Indonesia*. KemenPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). Restitusi dan kompensasi kerugian bagi anak korban tindak pidana. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/945/press-release-restitusikompensasi-kerugian-bagi-anak-korban-tindak-pidana>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Puspita, N., Kristian, Y. Y., & Onggoono, J. N. (2018). Resiliensi pada remaja perkotaan yang menjadi korban bullying. *Jurnal Perkotaan*, 10(1). <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v10i1.307>
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Kompas.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sunggono, B. (2009). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.